



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/240 /VI.07/HK/2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 332.05/6394/SJ tanggal 25 November 2020 hal Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Target B.12 Tahun 2020 dan Pemberitahuan awal penyusunan Rencana Aksi Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi daerah penanganan konflik sosial dalam daerah dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
- b. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan hak adat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
- c. melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktifitas seperti sediakala;
- d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan; dan
- e. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-9-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 247/VI.07/HK/2021
TANGGAL : 29-4- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Wakil Ketua III : Komandan Korem 043/Gatam
Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
Wakil Ketua V : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris I : Kepala Biro Operasional Polda Lampung
Wakil Sekretaris II : Kepala Staf Korem 043/Gatam
Wakil Sekretaris III : Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/240/VI.07/HK/2021
TANGGAL : 29-4-2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 6. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Nurdiansyah Adi, SH (Analisis Pengawasan Orang dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. Sukrismana, S. Sos (Analisis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 9. Jamaludin (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI